



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Ketumbar Kel. Komet (0511) 4781749 Banjarbaru 70711
Website : dinsos@banjarbarukota.go.id Website :

LAPORAN TENTANG MONITORING DAN EVALUASI

**KEGIATAN BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU
BAGI ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)**

A. Pendahuluan

1. Umum/latar belakang

Sehubungan dengan adanya kegiatan Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Pondok Pesantren Tahun 2025, maka dianggap perlu untuk melakukan kegiatan monitoring evaluasi untuk memastikan keberlangsungan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan harapan.

Kegiatan monitoring tersebut dilaksanakan 4 (empat) kali, pada bulan Maret 2025, Mei 2025 dan Agustus 2025 dan September 2025 di Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha atas nama Ahmad Zainal Ilmi, Muhammad Rayhan di Pondok Pesantren Wali Songo, Cindi Khumaira di Pondok Pesantren Raudlatul 'Muttaalimin Annahdliyah (RMA), Ahmad Baihaki Pratama, Muhammad Hafiz Ansori dan Husnul Khotimah Putri di Pondok Pesantren Misbahul Munir serta Annisa Nur Rafanda dan Hamid Rayhan Arramadani di Pondok Pesantren Nurul Fikri.

Dana untuk kegiatan tersebut tersedia pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2025.

2. Landasan Hukum

- a. Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 100.3.3.3/89/KUM/2025 tanggal 05 Februari 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Tahun 2025
- b. Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 100.3.3.3/452/KUM/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Tahun 2025

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mengawasi serta menilai pelaksanaan suatu kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Monitoring dilakukan secara terus menerus untuk mengumpulkan data dan memantau perkembangan dan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil dan dampak dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Kegiatan dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza dan Rehabilitasi Tuna Sosial pada tanggal 05,07 dan 10 Maret 2025 di 4 (empat) Pondok Pesantren yaitu, Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha, Wali Songo, Raudlatul 'Muttaalimin Annahdliyah (RMA) dan Misbahul Munir.
2. Kegiatan dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza dan Rehabilitasi Tuna Sosial pada tanggal 07,08,09,14 Mei 2025 di 4 (empat) Pondok Pesantren yaitu, Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha, Wali Songo, Raudlatul 'Muttaalimin Annahdliyah (RMA) dan Misbahul Munir.
3. Kegiatan dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza dan Rehabilitasi Tuna Sosial pada tanggal 07 dan 08 Agustus 2025 di 4 (empat) Pondok Pesantren yaitu, Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha, Wali Songo, Raudlatul 'Muttaalimin Annahdliyah (RMA) dan Misbahul Munir.
4. Kegiatan dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza dan Rehabilitasi Tuna Sosial pada tanggal 23 September 2025 di 5 (lima) Pondok Pesantren yaitu, Pondok Pesantren Waratsatul Fuqaha, Nurul Fikri, Wali Songo, Raudlatul 'Muttaalimin Annahdliyah (RMA) dan Misbahul Munir.
5. Waktu pelaksanaan kegiatan pukul 09.00 Wita – 13.00 Wita.

C. Hasil yang dicapai

Monitoring yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025, Mei 2025 dan Agustus 2025 dan September 2025 melihat, mengamati bagaimana perkembangan anak- anak selama berada di Pondok Pesantren sekaligus penyerahan Bantuan Sosial Penyerahan bantuan Biaya Daftar Ulang, Uang Saku, Uang Makan Minum dan Infaq/SPP dan Biaya Lainnya selama di Pondok Pesantren mereka masing-masing.

Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima 8 Anak Memerlukan Perlindungan Khusus langsung masuk ke rekening Bank Kalsel yang bersangkutan dan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali. Untuk AMPK atas nama Ahmad Baihaki Pratama pada bulan September telah di keluarkan dari Pondok Pesantren dikarenakan telah melakukan pelanggaran peraturan Pondok Pesantren Misbahul Munir Putera yang berlaku yaitu kabur dari Pondok Pesantren, yang sebelumnya telah diberikan surat peringatan (SP) 1 dan 2, sehingga terhitung sejak bulan September anak tersebut tidak diberikan lagi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Adapun pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025 terdapat tambahan 2 AMPK yang mendapat Bantuan Sosial Uang selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Fikri yaitu Annisa Nur Rafanda dan Hamid Rayhan Arramadani terhitung sejak bulan April hingga Desember 2025.

D. Kesimpulan

Dari hasil monitoring dan evaluasi di bulan Maret 2025, Mei 2025 dan Agustus 2025 dan September 2025 dapat disimpulkan bahwa kegiatan Bantuan Sosial Uang berupa Biaya Pendidikan di Pondok Pesantren bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) telah berjalan sesuai jadwal yang telah disusun. Namun, terdapat 1 (satu) orang AMPK yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren dikarenakan telah melakukan pelanggaran dan mengakibatkan dikeluarkan nya dari Pondok Pesantren, sehingga Biaya Bantuan Sosial Uang terhadap anak atas nama Ahmad Baihaki Pratama tidak dapat di realisasikan terhitung sejak bulan September hingga Desember tahun 2025. Hingga saat ini, 7 anak-anak lainnya selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti Pendidikan di Pondok Pesantren mereka masing-masing.

E. Penutup

Demikianlah laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan.

Dibuat di Banjarbaru
pada tanggal 25 September 2025

Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan
Korban Penyalahgunaan Napza dan
Rehabilitasi Tuna Sosial



HJ. HELDA ARIANI, SE
Penata TK. I (III/d)
NIP. 19780406 200701 2 014